



P E N E T A P A N

Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

LIE HIONG, Tempat / Tanggal Lahir : Membalong / 09 Maret 1956, Pekerjaan :

Mengurus Rumah Tangga, Agama: Budha,
Kewarganegaraan: Indonesia, beralamat di: Jalan
Hasan Saie RT/RW 011/005, Desa Aik Rayak,
Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung
("Pemohon"), dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Heriyanto, S.H., M.H., beralamat di , Jalan
Membalong Km. 1,75 Kelekak Usang RT/RW
018/007, Perawas, Tanjungpandan, Belitung,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
01/HY&R/SK.KH/PDT/III/2021 tanggal 16 Maret
2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Tdn tanggal 18 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim;
 - Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Tdn tanggal 18 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
 - Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tertanggal 17 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 18 Maret 2021 dalam Register Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Tdn yang berbunyi:

1. Bahwa Pemohon yang bernama Lie Hiong dengan Sudianto Efendi pada tanggal 26 Desember 1972 telah melaksanakan pernikahan secara adat Tionghoa di Jalan Wahab Aziz dahulu Desa Paal Satu, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung dan saat ini telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berubah menjadi Jalan Wahab Aziz, Kelurahan Kampong Damai, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung dengan disaksikan oleh keluarga;
2. Bahwa sebelum dilaksanakan pernikahan Pemohon berstatus Perawan dan Sudioanto Efendi berstatus duda dimana sebelumnya telah menikah secara adat juga dengan perempuan yang lain dan telah berpisah;
 3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Sudioanto Efendi dilaksanakan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari siapapun dan pihak manapun;
 4. Bahwa selama masa dalam pernikahan antara Pemohon dengan Sudioanto Efendi tidak pernah ada pihak lain maupun dari pihak perempuan yang pernah menikah dengan Sudioanto Efendi yang mengajukan keberatan maupun gugatan hukum;
 5. Bahwa antara Pemohon dengan Sudioanto Efendi telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang diberi nama:
 - a. Agung Maitreyawira, anak ke-1 (satu), lahir di Tanjungpandan, 10 Agustus 1975;
 - b. Ce Yun, anak ke-2 (dua), lahir di Tanjungpandan, 20 November 1977;
 - c. Husny Thamrin, anak ke-3 (tiga), lahir di Tanjungpandan, 06 September 1981;
 - d. Onny Chandra, anak ke-4 (empat), lahir di Tanjungpandan, 25 Agustus 1983;
 - e. Robi Cahyadi, anak ke-5 (lima), lahir di Tanjungpandan, 6 Oktober 1987;
 - f. Siska Kurnadi, anak ke-6 (enam), lahir di Tanjungpandan, 05 Oktober 1990;
 6. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Sudioanto Efendi telah dilaksanakan sesuai dengan adat Tionghoa;
 7. Bahwa semenjak Pemohon dengan Sudioanto Efendi melangsungkan pernikahan keduanya belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun dari masyarakat yang mempersoalkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Sudioanto Efendi tersebut hingga Sudioanto Efendi meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2020 dikarenakan sakit;
 8. Bahwa pernikahan Pemohon belum pernah dicatatkan di lembaga dan instansi manapun sehingga Pemohon belum pernah atau tidak pernah

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bukti pernikahan/perkawinannya berupa pemberkatan maupun Akta Perkawinan yang dikarenakan ketidak mengertian Pemohon dan almarhum Sudianto Efendi akan akibat hukum yang akan terjadi baik terhadap Pemohon maupun anak-anak Pemohon;

9. Bahwa pada saat ini Pemohon dan anak-anak Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan sebagai bukti telah berlangsungnya pernikahan/perkawinan Pemohon dengan almarhum Sudianto Efendi, selain itu untuk perbaikan akta kelahiran anak-anak Pemohon yang belum/tidak dicantumkan nama Ayah (almarhum Sudianto Efendi) di dalam akta kelahiran anak-anak Pemohon;
10. Bahwa untuk mengesahkan Perkawinan Pemohon dengan almarhum Sudianto Efendi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka terlebih dahulu harus mendapat izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat domisili tinggal Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah Perkawinan Pemohon yang bernama Lie Hiong dengan Sudianto Efendi (almarhum) yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 1972 menikah secara adat Tionghoa di Jalan Wahab Aziz dahulu Desa Paal Satu, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung dan saat ini telah berubah menjadi Jalan Wahab Aziz, Kelurahan Kampong Damai, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Perkawinannya dengan Sudianto Efendi (almarhum) di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung agar setelah diterimanya Salinan Resmi Penetapan ini kepadanya untuk segera membukukan dalam Buku Register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Pemohon hadir datang langsung menghadap di muka persidangan;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No. 1572/UPT RSUD/Instl-MR/X/2020 tanggal 31 Oktober 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 1902-KM-23112020-0003 atas nama SUDIANTO EFENDI (suami Pemohon), diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 123/III/AR/2021 tanggal 16 Maret 2021 dari Kantor Desa Aik Rayak, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surta Keterangan dari Vihara Mudita Maitreya Tanjungpandan tanggal 09 Maret 2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Nomor : 477/239/DKPS/2021 tanggal 10 Maret 2021, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1902011009070026 dikeluarkan tanggal 3 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1902012011200001 dikeluarkan tanggal 25 November 2020, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 132/III/AR/2021 tanggal 22 Maret 2021 dari Kantor Desa Aik Rayak, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Akta Kelahiran anak Ke-1 yang bernama AGUNG MAITREYAWIRA berdasar Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor : 79/PDT.P/1993/PN.TDN tanggal 15 April 1993, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Pemberkatan Perkawinan No. 1524/VMM/VI/2010 tanggal 12 Juni 2010, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1902011206130012 dikeluarkan tanggal 20 Januari 2021, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Akta Kelahiran anak Ke-2 yang bernama CE YUN No. 254/1977 yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Tanjungpandan tanggal 25 Januari 1978, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Surat Pemberkatan Perkawinan No. 1742/VMM/III/2012 tanggal 8 Maret 2012, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Kartu Keluarga No. 190201250610001 dikeluarkan tanggal 4 Mei 2015, diberi tanda bukti P-14;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Akta Kelahiran anak Ke-3 yang bernama HUSNY THAMRIN No. 988/1981 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Tanjungpandan tanggal 16 September 1981, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1902012301080010 dikeluarkan tanggal 30 Juni 2016, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy Akta Kelahiran anak Ke-4 yang bernama ONNY CHANDRA No. 1055/1983 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Tanjungpandan tanggal 10 September 1983, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotocopy Surat Pemberkatan Perkawinan No. 1466/VMM/XI/2009 tanggal 3 Nopember 2009, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1902010511090009 dikeluarkan tanggal 18 Februari 2016, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotocopy Akta Kelahiran anak Ke-5 yang bernama ROBI CAHYADI No. 73/1997/1987 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung tanggal 5 Juli 1997, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotocopy Surat Pemberkatan Perkawinan No. 2266/VMM/IX/2015 tanggal 20 September 2015, diberi tanda bukti P-21;
22. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3603141909160005 dikeluarkan tanggal 24 November 2020, diberi tanda bukti P-22;
23. Fotocopy Akta Kelahiran anak Ke-6 yang bernama SISKI KURNADI No. 1400/1990 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung tanggal 18 Oktober 1990, diberi tanda bukti P-23;
24. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1902010210170005 dikeluarkan tanggal 3 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-24;
25. Fotocopy Photo saat SUDIANTO EFENDI dan LIE HIONG dengan anak Ke-1, diberi tanda bukti P-25;
26. Fotocopy Photo SUDIANTO EFENDI dan LIE HIONG beserta dengan anak-anaknya, diberi tanda bukti P-26;

Keseluruhan salinan tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, serta diserahkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan lima orang saksi, yaitu:

Saksi I Kian Siong, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi I merupakan adik kandung Pemohon;
- Pemohon yang lahir tahun 1954, telah menikah dengan pada bulan Desember tahun 1972 dengan Sudianto Efendi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dengan Sudioanto Efendi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Pemohon sebelumnya belum pernah menikah;
- Setelah menikah, Pemohon tinggal bersama dengan Sudioanto Efendi;
- Pernikahan Pemohon yang dilaksanakan berdasarkan adat Tiong Hoa, telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak orang tua;
- Sudioanto Efendi lebih tua umurnya dari Pemohon;
- Tidak ada yang mempersoalkan perkawinan Pemohon dengan Sudioanto Efendi;

Saksi II Salbiah, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi II kenal dengan Pemohon karena pernah bertetangga dengan Pemohon sewaktu Pemohon tinggal di Jalan Wahab Azis Tanjungpandan
- Pemohon bertempat tinggal di Jalan Hasan Saie Rt. 011 Rw. 005, Desa Aik Rayak, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
- Saksi II kenal Pemohon karena sering ke warung lewat rumah Saksi dan sering ngobrol dengan bapak Saksi;
- Saksi II mengetahui Pemohon tinggal bersama dengan suaminya;
- Tidak ada yang mempersoalkan perkawinan Pemohon dengan Sudioanto Efendi;

Saksi III Thin Sin, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi III kenal dengan Pemohon dan merupakan teman dari Suami Pemohon;
- Saksi III kenal dengan Suami Pemohon sejak tahun 1970;
- Saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon yang bernama Sudioanto Efendi;
- Pernikahan Pemohon dengan Sudioanto Efendi diselenggarakan sebelum tahun 1974 dan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Pernikahan Pemohon dengan Sudioanto Efendi yang dilakukan setelah mendapat persetujuan orang tua, dilaksanakan dengan menggunakan Adat Tionghoa;
- Prosesi pernikahan secara adat Tionghoa, pengantin laki-laki menjemput pengantin perempuan kemudian kedua mempelai dan orang tua mengadakan sembahyang leluhur, setelah itu baru acara tai pai yaitu penghormatan kedua mempelai kepada kedua orang tua mempelai, kemudian foto-foto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Adat Tionghoa, Pernikahan dianggap sah setelah melakukan sembahyang leluhur;
- Pemohon dan mendiang Sudianto Efendi belum pernah menikah sebelumnya;
- Umur Sudianto Efendi lebih tua dari umur Pemohon;
- Tidak ada yang mempersoalkan perkawinan Pemohon dengan Sudianto Efendi;

Saksi IV Masna, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi IV kenal dengan Pemohon karena pernah bertetangga dengan Pemohon sewaktu Pemohon tinggal di Jalan Wahab Azis Tanjungpandan;
- Saksi IV kenal Pemohon sebelum Pemohon menikah dan menghadiri acara pernikahan Pemohon;
- Pernikahan Pemohon dengan Sudianto Efendi diselenggarakan tanpa paksaan pada tahun 1972;
- Pernikahan Pemohon dengan Sudianto Efendi yang dilakukan setelah mendapat persetujuan orang tua, dilaksanakan dengan menggunakan Adat Tionghoa;
- Prosesi pernikahan secara adat Tionghoa, pengantin laki-laki menjemput pengantin perempuan kemudian kedua mempelai dan orang tua mengadakan sembahyang leluhur, setelah itu baru acara tai pai yaitu penghormatan kedua mempelai kepada kedua orang tua mempelai, kemudian foto-foto;
- Pemohon dan mendiang Sudianto Efendi belum pernah menikah sebelumnya;
- Tidak ada yang mempersoalkan perkawinan Pemohon dengan Sudianto Efendi;

Saksi V Sam'iyah, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi V bekerja pada Pemohon sudah 20 tahun dan sampai sekarang masih tetap bekerja di tempat Pemohon;
- Saat Saksi V mulai bekerja, Pemohon sudah menikah dengan mendiang Sudianto Efendi;
- Tidak ada yang mempersoalkan perkawinan Pemohon dengan Sudianto Efendi;



Menimbang, bahwa selain alat bukti di atas, Pemohon mengajukan Ahli di bidang adat Tionghoa bernama **Ayie Gardiansyah Iskandari**, yang di bawah sumpah telah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Upacara perkawinan adat Tionghoa, pada intinya adalah pemberian hormat kepada orang tua dan leluhur kedua mempelai, apabila hal tersebut telah dilakukan, maka perkawinan dianggap telah sah;
- Awalnya, calon suami datang menjemput calon istri di kediamannya sekaligus memberi hormat kepada orang tua dan leluhur calon istri, kemudian calon suami dan calon istri bersamaan menuju kediaman keluarga suami serta keduanya memberi hormat kepada orang tua dan leluhur calon suami;

Menimbang, bahwa setelahnya, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar perkawinan Pemohon dengan Sudianto Efendi dapat dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk mengadili permohonan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-26 dan keterangan Saksi I sampai dengan Saksi V guna merumuskan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan;

Menimbang, untuk menghindari repetisi atas penjabaran fakta-fakta yang telah terungkap di dalam persidangan, maka Hakim akan menjabarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan bersamaan dengan analisisnya, yaitu langsung mengaitkan fakta tersebut (*das sein*) dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*das sollen*) terkait permohonan Pemohon menurut Hakim;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Hakim akan menguraikan pertimbangan terkait permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ("UU 23"), perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan suatu Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dibuktikan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa pertimbangan yuridis dalam UU 23 salah satunya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU 1"), maka Hakim berpendapat, terkait perkawinan, yang tidak diatur detail dalam UU 23, maka haruslah dicari dalam UU 1;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan definisi pasti tentang pengadilan yang berkaitan dengan Pasal 36 UU 23 di dalam UU 23 itu sendiri, maka Hakim akan mempertimbangkan definisi pengadilan berdasarkan UU 1, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam atau Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Kekuasaan Kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terdiri dari badan peradilan di bawahnya, yaitu hanya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 6 UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum pada tingkat pertama dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon bukan beraga Islam, maka berdasarkan penjabaran di atas, Pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjungpandan, berwenang untuk mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk megadili pokok permohonan Pemohon dalam Perkara ini, maka berdasarkan Pasal 36 UU 23 jo. Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer"), Hakim akan melakukan penilaian tentang ada atau tidaknya perkawinan antara Pemohon dengan Sudioanto Efendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon melangsungkan acara perkawinan dengan Sudioanto Efendi, yang telah meninggal saat Permohonan ini diadili, dengan menggunakan Adat Tionghoa pada tahun 1972 oleh karenanya, UU 1 belum berlaku;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Pemohon dengan Sudioanto Efendi melaksanakan perkawinan dengan menggunakan Adat Tionghoa maka Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon dan Sudioanto Efendi merupakan Golongan Tionghoa atau minimal merupakan orang yang tunduk terhadap Adat Tionghoa

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim akan menilai keabsahan perkawinan tersebut berdasarkan KUHP, yakni dalam Buku I, Bab IV, Bagian 1 tentang Syarat-syarat dan Segala Sesuatu yang Harus Dipenuhi untuk Dapat Melakukan Perkawinan karena Bagian 1 ini berlaku bagi Golongan Tionghoa;

Menimbang, bahwa Buku I, Bab IV, Bagian 1 KUHP, untuk melangsungkan perkawinan, pada dasarnya mensyaratkan hal-hal sebagai berikut:

1. masing-masing laki-laki dan masing-masing perempuan hanya dapat terikat perkawinan dengan satu orang saja dalam waktu yang bersamaan;
2. adanya persetujuan bebas dari calon suami dan calon istri untuk melangsungkan perkawinan;
3. usia mempelai laki-laki minimal 18 tahun, sedangkan usia mempelai perempuan minimal 15 tahun;
4. kedua mempelai tidak memiliki hubungan darah maupun semenda secara garis lurus;
5. kedua mempelai bukan merupakan kakak beradik;
6. kedua mempelai bukan merupakan kakak beradik semenda kecuali pasangannya telah meninggal atau dalam keadaan tidak hadir;
7. kedua mempelai bukan merupakan antara paman dan atau paman orang tua dengan kemenakan perempuan kemenakan, demikian pula antara bibi atau bibi orang tua dengan kemenakan laki-laki kemenakan, yang sah atau tidak sah.
8. kedua mempelai tidak pernah diputus telah melakukan zina oleh pengadilan sebelum melangsungkan perkawinan;
9. kedua mempelai belum pernah bercerai atau jika mereka sudah pernah bercerai, perkawinan kedua diselenggarakan tidak kurang dari satu tahun perceraian mereka;
10. berjarak tiga ratus hari sejak pembubaran perkawinan mempelai perempuan;
11. mendapat izin dari kedua orang tua para mempelai bagi mempelai yang belum berusia tiga puluh tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, upacara perkawinan, yang dilakukan atas dasar kemauan bersama, antara Pemohon, lahir pada 09 Maret 1956, dengan Sudioanto Efendi, lahir pada 08 Juni 1947, dilaksanakan pada tahun 1972 di Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, menggunakan adat Tionghoa setelah mendapat restu dari orang tua Pemohon dan Sudioanto Efendi;

Menimbang, bahwa selain itu, antara Pemohon dan Sudioanto Efendi yang telah meninggal pada saat Permohonan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjungpandan, tidak pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya serta Pemohon dan mending Sudioanto Efendi tidak memiliki hubungan keluarga maupun semenda;

Menimbang, bahwa karena antara Pemohon dengan mending Sudioanto Efendi belum pernah menikah sebelumnya, maka dapat dipastikan pada saat upacara perkawinan tersebut dilakukan, Pemohon hanya bersuamikan mending Sudioanto Efendi dan mending Sudioanto Efendi hanya beristrikan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Pemohon hanya bersuamikan mending Sudioanto Efendi dan mending Sudioanto Efendi hanya beristrikan Pemohon, maka persyaratan angka 1 telah terpenuhi, sedangkan persyaratan angka 9 dan angka 10 dapat sekaligus dinyatakan tidak relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam melangsungkan perkawinan, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon dan mending Sudioanto Efendi melakukannya atas dasar suka sama suka atau persetujuan bersama antara Pemohon dengan mending Sudioanto Efendi, dengan demikian, maka persyaratan angka 2 pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan, yakni pada tahun 1972, Pemohon yang lahir pada tahun 1956 telah berusia 16 tahun atau seminimalnya berusia 15 tahun lebih, sedangkan mending Sudioanto Efendi yang lahir pada tahun 1947 telah berusia 25 tahun, atau seminimalnya telah berusia 24 tahun lebih sehingga Hakim berpendapat, usia Pemohon dan mending Sudioanto Efendi pada saat melangsungkan perkawinan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam persyaratan angka 3;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan mending Sudioanto tidak terdapat hubungan keluarga maupun semenda, maka persyaratan angka 4 sampai dengan angka 7 juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, tidak ada satupun alat bukti yang menyatakan Pemohon dan/atau mending Sudioanto Efendi telah diputus

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perzinahan dan oleh karenanya Hakim beranggapan persyaratan angka 8 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli, suatu perkawinan yang diselenggarakan berdasarkan adat Tionghoa telah sah apabila para calon pengantin telah memberi hormat ke kedua orang tuanya dan leluhurnya;

Menimbang, fakta yang terungkap di persidangan menjelaskan, saat melangsungkan prosesi perkawinan, kedua calon pengantin, dalam hal ini Pemohon bersama mendiang Sudioanto Efendi, telah memberikan penghormatan kepada orang tua serta leluhurnya, maka berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan mendiang Sudioanto Efendi telah mendapat restu, atau dengan kata lain, izin dari kedua orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan, dan oleh karenanya, Hakim beranggapan persyaratan angka 11 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka persyaratan angka 1 telah terpenuhi karena Pemohon pada saat itu hanya bersuamikan Sudioanto Efendi dan demikian pula sebaliknya;

Menimbang, karena telah terpenuhi dan/atau tidak ada penyimpangan terhadap persyaratan dan segala sesuatu yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan perkawinan dalam perkawinan antara Pemohon dan mendiang Sudioanto Efendi, maka Hakim berkeyakinan bahwa telah terjadi perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Mendiang Sudioanto Efendi pada bulan Desember tahun 1972 di Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;

Menimbang, lebih jauh lagi, bahwa dari lima orang saksi yang dihadirkan, satu orang saksi menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan mendiang Sudioanto Efendi pada bulan Desember tahun 1972, dua orang saksi lainnya menyatakan, perkawinan diselenggarakan pada tahun 1972, sedangkan seorang saksi menyatakan, perkawinan diselenggarakan sebelum tahun 1974;

Menimbang, Hakim beranggapan bahwa tidak ingatnya Para Saksi secara persis kapan waktu diselenggarakannya perkawinan antara Pemohon dengan Sudioanto Efendi, merupakan hal yang umum dan merupakan suatu kebiasaan apabila hanya yang bersangkutan yang ingat persis kapan perkawinannya dilaksanakan;

Menimbang, bahwa menurut dalil Pemohon, Pemohon menikah dengan mendiang Sudioanto Efendi pada 26 Desember 1972, oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut dan keterangan Para Saksi dalam perkara ini, maka Hakim yakin jika perkawinan Pemohon dengan mendiang Sudioanto Efendi terjadi pada 26 Desember 1972;

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, walaupun Pemohon tidak mengajukan akta perkawinan yang menerangkan telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan mendiang Sudianto Efendi, namun karena perkawinan antara Pemohon dengan mendiang Sudianto Efendi telah dinyatakan sah oleh Penetapan ini, maka berdasarkan Pasal 36 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU 23/2006"), perkawinan tersebut haruslah dicatatkan setelah terbitnya Penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengacu pada Penjelasan Umum UU 23/2006, pencatatan Peristiwa Penting diselenggarakan berdasarkan azas peristiwa, di mana pencatatan diselenggarakan berdasarkan tempat kejadian Peristiwa Penting;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon menikah dengan mendiang Sudianto Efendi di Kabupaten Belitung, maka yang berwenang sekaligus berkewajiban melakukan pencatatan adalah Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung;

Menimbang, berdasarkan Penjelasan Umum UU 23/2006, Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi penduduk, maka Hakim beranggapan bahwa Pemohon berkewajiban untuk segera melaporkan Peristiwa Penting ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 34 UU 23/2006, perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Penduduklah, atau dalam hal ini Pemohonlah, yang wajib melaporkan perkawinan tersebut ke Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung;

Menimbang, bahwa setelah menerima laporan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung wajib mencatatkan perkawinan Pemohon dengan Mendiang Sudianto Efendi tersebut pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo* seluruhnya adalah untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dalam Permohonan *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdsarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim merasa perlu untuk menetapkan Permohonan Pemohon dengan amar

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah disesuaikan dengan seluruh pertimbangan di atas sebagaimana tercantum dalam bagian amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan RBg, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan antara Lee Hiong dengan Sudianto Efendi yang diselenggarakan pada tanggal 26 Desember 1972, bertempat di Kabupaten Belitung adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung segera setelah diterimanya salinan Penetapan ini dan setelah Penetapan ini berkekuatan hukum tetap serta kemudian agar selanjutnya Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, setelah diterimanya salinan resmi Penetapan ini, untuk segera mencatatkan perkawinan antara Lee Hiong dengan Sudianto Efendi yang disahkan berdasarkan Penetapan ini serta kemudian menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, oleh Endi Nursatria, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hardiyanto, S.IP., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Hardiyanto, S.IP.

Endi Nursatria, S.H.

Perincian Biaya :

-	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
-	Biaya ATK	Rp.	50.000,00
-	Biaya penggandaan	Rp.	15.000,00
-	Biaya Sumpah	Rp.	20.000,00
-	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
-	Biaya Materai	Rp.	10.000,00
-	Biaya PNBP	Rp.	10.000,00

J u m l a h Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu Rupiah);